



PUTUSAN

Nomor 1180 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : THAMRIN MARZUKI Als THAMRIN BIN
M. TAHER;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/15-07-1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Bukit Serpong Mas, Blok D-3/8, RT/
RW 05/07, Kelurahan Pakulonan,
Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa THAMRIN MARZUKI Alias THAMRIN Bin M. TAHER, pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 di Komplek Batan Indah, Blok B-6, RT.10/04, Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dua hari sebelum kejadian (Hari Jumat) saksi KOESWARA menyuruh Terdakwa untuk menjemput anaknya yaitu GLORIA yang tak lain adalah istri Terdakwa sendiri yang baru saja selesai melahirkan/ Bersalin di Rumah sakit GRAHA MEDIKA dengan cara mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi "TAMRIN" Besok mereka mau pulang sekitar

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib, tolong dijemput, karena mobil saya keras kasihan mereka namun SMS tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu saksi GLORIA, tidak jadi pulang ke rumah lalu pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2012, sekitar jam 23.55 Wib saksi KOESWARA, mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui SMS lagi yang berisi "Mereka tadi tidak jadi pulang karena masih kurang sehat, sebab sikap kamu yang kurang bertanggungjawab, semoga saya masih punya kesabaran, besok pagi jam 10.00 Wib, pulang, terserah kau?", namun SMS tersebut tetap tidak di jawab oleh Terdakwa hingga sampai esok harinya saksi KOESWARA, menunggu kedatangan Terdakwa di rumah sakit Graha Medika namun Terdakwa tidak datang.

Setelah mengetahui Terdakwa tidak datang ke rumah sakit tersebut akhirnya saksi KOESWARA, membayar biaya persalinan saksi GLORIA di rumah sakit tersebut dan langsung pulang ke rumah saksi KOESWARA.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 April 2012, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi KOESWARA dan sesampainya di rumah tersebut terjadilah percekocokan antara Terdakwa dan saksi KOESWARA dan Terdakwa langsung memukul kepala korban yang mengakibatkan saksi KOESWARA, mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah namun saksi KOESWARA, berusaha membela diri kemudian warga sekitar rumah berdatangan dan meleraikan setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUD, Kabupaten Tangerang, No. P.02/70/342/IV/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMI KULSUM serta diketahui oleh ahli kedokteran forensic rumah sakit tersebut dr. H. ZULHASMAR S. Sp. F. SH. Nip. 195403141 987111001 menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan laki-laki berumur enam puluh dua tahun ini ditemukan luka yang sudah dijahit pada dahi yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KOESWARA mengalami luka pada dahi yang mengakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, tanggal 21 Mei 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THAMRIN MARZUKI Als THAMRIL Bin M. TAHER, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THAMRIN MARZUKI Als THAMRIN Bin M. TAHER berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 735/Pid.B/2013/PN.TNG, tanggal 18 Juni 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa THAMRIN MARZUKI Als THAMRIN BIN M. TAHER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 129/PID/2013/PT.BTN, tanggal 6 Nopember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Juni 2013, Nomor: 735/Pid.B/2013/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Kasasi/AktaPid/2013/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Desember 2013, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 November 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 04 Desember 2013;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 23 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2013, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 04 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut hanya melihat adanya korban luka; bukan melihat apa yang menjadi penyebabnya, bahwa berdasarkan fakta di persidangan; bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta serta alat bukti maupun keterangan saksi-saksi dan apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti serta keterangan Terdakwa, maka terdapat keterangan yang berdiri sendiri dan tidak saling mendukung untuk membuktikan adanya peristiwa hukum khususnya yang menyangkut melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum, dimana keterangan saksi korban Saksi H. SY. KOESWARA, MBA Bin ALI UMAR BEY, yang menyatakan tidak tahu apakah dipukul oleh Terdakwa THAMRIN MARZUKI BIN M. TAHER atau BUKAN; bahkan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya tidak ada yang melihat, hal ini dapat dilihat pada awal Terdakwa datang ke Rumah Saksi korban, dimana Terdakwa datang dengan mengucapkan salam, kemudian dijawab "alaikumsallam", setelah itu ibu mertua/istri Bapak Koswara mempersilahkan Terdakwa masuk, waktu itu posisi Terdakwa berdiri dan masih berada di ruang tamu, dan waktu itu pak koswara datang dan langsung berkata, duduk, mau apa ?, mau minta maaf lagi, ya saya minta maaf saya enggak bisa jemput karena saya tidak bisa keluar rumah kata Terdakwa, setelah itu ibu koswara memanggil Gloria, kemudian Gloria berkata kamu tidak punya perasaan, enggak bisa jemput, kemudian istri Koswara/ibu mertua berkata, enak aja kamu minta maaf melulu, kemudian Terdakwa berkata kalau saya terus diancam maka saya akan menceraikan Glori (Karena Terdakwa diancam terus saya memutuskan menceraikan Glori) setelah itu Saksi Korban, Bapak Koswara marah, dan berkata berarti kamu berhadapan dengan orang gila", setelah itu Istri Pak Koswara berdiri dan langsung mengambil asbak, kemudian disambar oleh Bapak Koswara, dan tidak terjadi, kemudian Bapak Koswara dan ibu koswara duduk kembali, kemudian Bapak Koswara berkata lagi dan menyatakan kamu yakin itu yang kamu mau, lalu saya jawab ya, kemudian Bapak Koswara langsung menendang meja ke arah Terdakwa, namun tidak kena, dan pada waktu itu Bapak Koswara langsung berdiri melompat dan meninju ke arah muka Terdakwa, sehingga bibir Terdakwa pecah, kemudian Terdakwa berusaha bangkit dan keluar rumah, dan ketika Terdakwa berada di pintu bahu Terdakwa ditarik, sehingga posisi Terdakwa berbalik, dan Bapak Koswara langsung memukul, mendorong dan menanduk Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menangkis, sampai saya akhirnya mundur dan jatuh di depan rumah, dan Terdakwa berusaha bangun, setelah bangun dari jatuh itu datangnya tetangga, memegang Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa lihat H. Koswara berdarah di kening dekat mata, bahkan darahnya kena Terdakwa, setelah kejadian itu istri Terdakwa menghampiri dan sambil berkata "Kamu kelewatan sekali", Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan jelas kejadian penganiayaan/pemukulan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, karena semua saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap H. KOSWARA, karena saksi Erawan, yang datang setelah terjadi teriakan dari rumah Bapak Koswara melihat ke rumah dan menemui Bapak Koswara sudah berdarah, sedangkan Saksi Farida/Istri dan saksi Gloria/ anak Bpk Koswara/Istri Terdakwa tidak pernah melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi para saksi melihat adanya saling rangkul dan saling dorong yang kemudian Bapak Koswara mengeluarkan darah;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut jelas dalam kejadian tersebut tidak pernah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, yang ada adalah terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan H. Koswara, dan akibat dorong mendorong tersebut terjadi benturan terhadap bagian muka/di atas mata terjadi benturan mengakibatkan H. Koswara luka, luka tersebut tidak diketahui penyebabnya, apakah karena benturan benda, atau benturan kepada Terdakwa, akan tetapi luka tersebut bukan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa saksi ERWAN SUPRIYATNO als. ERWAN bin SUMARYOTO, menerangkan bahwa Terdakwa memakai cincin, dan cincin yang dipakai Terdakwa yang mengakibatkan kepala Bapak Koswara luka, bahwa keterangan saksi tersebut sangat meragukan, karena Terdakwa tidak pernah memakai cincin, karena keterangan tersebut berdiri sendiri, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP secara jelas dan tegas menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa para Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";
4. Bahwa karena unsur yang paling utama dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah "adanya penganiayaan yang seharusnya dibuktikan dulu siapa dan apa penyebabnya sehingga saksi korban H. KOSWARA menderita luka sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* tersebut, sedangkan para saksi menyatakan saksi Korban H. KOSWARA luka karena benda tajam, sekarang timbul pertanyaan apakah Saksi Korban H. KOSWARA luka oleh benda tajam? atau oleh benda tumpul, maka dengan demikian hasil *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang *Visum Et Repertum* tentunya memuat keterangan apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksanya, jadi harus didasarkan atas sumpah, baik sumpah jabatan ataupun sumpah khusus seperti termaksud dalam pasal 2 Staatsblad 1937 No.350 (sumpah khusus untuk dokter sebagai ahli/desskundige);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kabupaten Tangerang No. P.02/70/342/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.UMI KALSUM serta diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik Rumah Sakit tersebut dr. H. ZULHASMAR, S, Sp.F, SH NIP. 195403141987111001, menyimpulkan "bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam puluh dua tahun, mengaku dipukul oleh orang yang dikenal dengan menggunakan cincin pada kepala; kelainan yang ditemukan luka yang sudah dijahit dengan tiga jahitan" Bahwa dengan demikian keterangan tersebut bukanlah merupakan hasil *Visum Et Repertum*, karena hanyalah keterangan yang hanya melihat berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saja sedangkan luka tersebut sudah dijahit, sekarang timbul pertanyaan dokter mana yang menjahit luka Terdakwa tersebut.

Bahwa dengan demikian hasil *Visum Et Repertum* tersebut ditandatangani oleh dr.UMI KALSUM adalah tidak sah karena *Visum Et Repertum* tersebut dibuat oleh dr. Umi Kalsum, bukan oleh Dokter Forensik, sedangkan dokter Forensik hanya mengetahui saja, seharusnya atas dasar pemeriksaan Dokter Forensik.

BAHWA DIDALAM VISUM ET REPERTUM tersebut TIDAK MEMUAT SUMPAAH DOKTER, sebagaimana ketentuan pasal 2 Staatsblad 1937 No.350 (sumpah khusus untuk dokter sebagai ahli/desskundige); (Bukti *Visum Et Repertum* terlampir).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keadaan luka yang diderita oleh Saksi Korban H. Koswara dimana berdasarkan keterangan saksi Erawan, Farida, dan saksi Gloria serta saksi WIDYANTI MALIBU PATANDIANAN Als. IDA A.d MARTEN LUTER RAMBA yang menyatakan luka yang diderita oleh H. KOSWARA adalah luka karena benda tajam, sedangkan menurut hasil *Visum Et Repertum* disebabkan oleh benda tumpul, dengan demikian bukti tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian bukti *Visum Et Repertum* tersebut harus dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta.

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 15 alinea pertama "menimbang bahwa untuk menguji sejauh mana kebenaran-kebenaran diantara tuntutan Jaksa Penuntut Umum ataukah pembelaan dari Terdakwa/penasehat Hukumnya maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, disebut dengan: "PENGANIAYAAN";

Doktrin menafsirkan "PENGANIAYAAN"

Adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Dalam Pasal 351 ayat (4) menyebutkan:

"dengan penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak Kesehatan Orang lain";

Dari Pengertian "PENGANIAYAAN" tersebut di atas dapat disimpulkan yang menjadi unsur unsurnya adalah:

1. Unsur : dengan sengaja;
2. Unsur : menimbulkan luka;

Ad. 1). Unsur: Sengaja ada tiga macam pengertian, yaitu:

- Sengaja berinsaf kemungkinan;
- Sengaja sebagai maksud ; dan Sengaja berinsaf kepastian;

Berdasarkan kesimpulan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan keterangan Terdakwa THAMRIN MARZUKI BIN M.TAHER, antara saksi H. SY. KOSWARA dengan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut terjadi rangkul rangkulan dan dorong-dorongan yang dipisahkan oleh saksi: ERWAN dan WIDAYANTI, setelah terpisah saksi SY. KOSWARA mengalami luka dan berdarah pada kening dekat matanya;

Dengan adanya perbuatan dorongan-dorongan tersebut ada kemungkinan terjadinya akibat rasa sakit atau luka disebabkan sesuatu benturan atau setidak-tidaknya tersentuh sesuatu benda; oleh karena itu unsur dengan sengaja, Pengadilan Negeri berpendapat telah terpenuhi;



Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan; karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut hanya melihat adanya korban luka; bukan melihat apa yang menjadi penyebabnya, bahwa berdasarkan fakta di persidangan; bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta serta alat bukti maupun keterangan saksi-saksi dan apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti serta keterangan Terdakwa, maka terdapat keterangan yang berdiri sendiri dan tidak saling mendukung untuk membuktikan adanya peristiwa hukum khususnya yang menyangkut melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum, dimana keterangan saksi korban Saksi H. SY. KOESWARA, MBA Bin ALI UMAR BEY, yang menyatakan tidak tahu apakah dipukul oleh Terdakwa THAMRIN MARZUKI BIN M.TAHER atau BUKAN; bahkan saksi-saksi lainnya tidak ada yang melihat, hal ini dapat dilihat pada awal Terdakwa datang ke Rumah Saksi korban, dimana Terdakwa datang dengan "mengucapkan salam, kemudian dijawab alaikumsallam, setelah itu ibu mertua/istri Bapak Koswara mempersilahkan Terdakwa masuk, waktu itu posisi Terdakwa berdiri dan masih berada di ruang tamu, dan waktu itu Pak Koswara datang dan langsung berkata, duduk, mau apa?, mau minta maaf lagi, ya saya minta maaf saya enggak bisa jemput karena saya tidak bisa keluar rumah kata Terdakwa, setelah itu Ibu Koswara memanggil Gloria, kemudian Gloria berkata kamu tidak punya perasaan, enggak bisa jemput, kemudian istri Koswara Abu mertua berkata, enak aja kamu minta maaf melulu, kemudian Terdakwa berkata kalau saya terus diancam maka saya akan menceraikan Glori (Karena Terdakwa diancam terus saya memutuskan menceraikan Glori) setelah itu Saksi Korban, Bapak Koswara marah, dan berkata berarti kamu berhadapan dengan orang gila", setelah itu Istri Pak Koswara berdiri dan langsung mengambil asbak, kemudian disambar oleh Bapak Koswara, dan tidak terjadi, kemudian Bapak Koswara dan Ibu koswara duduk kembali, kemudian Bapak Koswara berkata lagi dan menyatakan kamu yakin itu yang kamu mau, lalu saya jawab "ya" kemudian Bapak Koswara langsung menendang meja ke arah Terdakwa, namun tidak kena, dan pada waktu itu Bapak Koswara langsung berdiri melompat dan meninju ke arah muka Terdakwa, sehingga bibir Terdakwa pecah, kemudian

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014



Terdakwa berusaha bangkit dan keluar rumah, dan ketika Terdakwa berada di pintu bahu Terdakwa ditarik, sehingga posisi Terdakwa berbalik, dan Bapak Koswara langsung memukul, mendorong dan menanduk Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menangkis, sampai saya akhirnya mundur dan jatuh di depan rumah, dan Terdakwa berusaha bangun, setelah bangun dari jatuh itu datanglah tetangga, memegang Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa lihat H. Koswara berdarah di kening dekat mata, bahkan darahnya kena Terdakwa, setelah kejadian itu istri Terdakwa menghampiri dan sambil berkata "Kamu kelewatan sekali", Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan jelas kejadian penganiayaan/pemukulan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, karena semua saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap H. KOSWARA, karena saksi Erawan, yang datang setelah terjadi teriakan dari rumah Bapak Koswara melihat ke rumah dan menemui Bapak Koswara sudah berdarah, sedangkan Saksi Farida/Istri dan saksi Gloria/anak Bpk Koswara/Istri Terdakwa tidak pernah melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi para saksi melihat adanya saling rangkul dan saling dorong yang kemudian Bapak Koswara mengeluarkan darah;

Bahwa dengan demikian Unsur dengan Sengaja tidak terpenuhi

Ad. 2 Unsur Menimbulkan sakit atau luka:

Dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil visum et retertum, juga telah diperoleh fakta hukum bahwa benar, saksi korban H. SY. KOESWARA telah menderita luka pada dahi diantara kedua matanya mengeluarkan darah hingga berceceran mengenai pakaian korban, dan sudah dilakukan pengobatan di rumah sakit dengan dilakukan jahitan di luka tersebut, tapi sekarang sudah sembuh;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut keliru karena sakit yang diderita oleh Saksi Korban H. SY. KOESWARA tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, karena luka tersebut akibat benturan benda lain yang disebabkan oleh Saksi H. SY. KOESWARA, sendiri melakukan pendorongan terhadap Terdakwa, bahkan *Judex Facti* juga mengatakan bahwa luka tersebut disebabkan sesuatu benturan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tersentuh sesuatu benda; bahwa dengan kalimat dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas bahwa luka Saksi H. SY. KOESWARA bukan oleh perbuatan dari Terdakwa; Bahwa karena unsur dengan sengaja tidak terbukti maka dakwaan tersebut dinyatakan TIDAK MEMENUHI UNSUR YANG DITENTUKAN DALAM PASAL TERSEBUT.

Bahwa Karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (4) yang menjadi dasar dari putusan *Judex Facti* tersebut tidak terpenuhi maka dengan demikian, Terdakwa harus dibebaskan karena salah satu Unsur dari pasal 351 ayat (4) tidak terpenuhi.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam ketentuan pidana untuk dapat dihukumnya seseorang maka semua unsur dalam pasal tersebut haruslah dapat terpenuhi, karena dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa THAMRIN MARZUKI Als. THAMRIN BIN M. TAHER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memukul kepada korban mengakibatkan luka robek pada saksi korban Koeswara sesuai *Visum et Repertum* No. P.02/70/342/N/2012, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.2 Hakim Agung DESNAYETI, M., S.H., M.H.,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena pertimbangan yang diuraikan telah bertentangan dengan fakta persidangan. Bekas luka di kepala Saksi Koeswara disebabkan Saksi Koeswara sendiri yang menyeruduk ke arah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan ke arah saksi Koeswara. Hal ini juga diakui sendiri oleh Saksi Koeswara maupun isterinya serta Gloria/istri Terdakwa, dengan demikian tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Koeswara. Perbuatan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak terbukti dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sesuai asas hukum (*geer straf zonder schuld*) "Tidak ada hukuman tanpa kesalahan". Untuk itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menghukum Terdakwa harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan Pemohon Kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **THAMRIN MARZUKI Als THAMRIN BIN M. TAHER**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,
Ttd.

DESNAYETI, M., S.H., M.H.

Ketua,
Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1180 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)